

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Penajam Mulai Berjalan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,21/05/2024

PENAJAM, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedang menyiapkan pembangunan pelabuhan penyeberangan, baik *speedboat* maupun klotok. Hal itu karena pelabuhan yang ada saat ini dianggap sudah tidak memadai. Diketahui pelabuhan klotok dan *speedboat* merupakan alternatif penyebrangan hampir sebagian besar masyarakat PPU.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PPU Alimuddin mengatakan bahwa, tahapan perencanaan pembangunannya kini sedang berproses. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangun pelabuhan mencapai Rp15 miliar. “Sedang berproses, anggarannya Rp15 miliar, termasuk perencanaan dan itu sudah *full* desain,” ungkapnya pada Senin (20/5).

Alimuddin menjelaskan bahwa pelabuhan akan dibangun total. Sisi kiri untuk pelabuhan *speedboat*, dan sisi kanan untuk kelotok.

Hal itu sengaja ditukar dari posisi sebelumnya agar *speedboat* yang beroperasi selama 24 jam tidak mengganggu lalu lintas kapal feri.

Ia juga memaparkan bahwa dalam perencanaan, nantinya pelabuhan akan dibangun dua lantai. Nantinya lantai dua dikhususkan untuk tempat berjualan pelaku UMKM.

Fasilitas lain yang akan dibangun, di antaranya, tempat sandar kapal kelotok dan *speedboat* serta kantor administrasi. “Dibangun total agar UMKM bisa kita akomodir,” lanjutnya.

Terkait persoalan lahan, kata Alimuddin, memang lahan itu milik warga. Pihaknya tengah mengupayakan untuk proses hibah atau melalui pelayanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

“Prinsipnya kemarin bersedia pemilik untuk menghibahkan, tetapi belum ada MoU, kita juga bisa lewat PKKPR pemanfaatan tanah untuk negara,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Penajam Mulai Berjalan, 21/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (PP 57/2005) diatur bahwa hibah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan.
2. Dalam Pasal 3 ayat (3) PP 57/2005 diatur bahwa hibah daerah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.
3. Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah (PMK 168/2008) diatur bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
4. Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 168/2008 diatur bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.